

SKRIPSI
IMPLEMENTASI PERWALI NOMOR 17 TAHUN 2019
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERDA
KOTA MAKASSAR NOMOR 14 TAHUN 2014

Disusun dan Diajukan Oleh:

MUHAMAD ASIDIQI RAHMAN
B021181332



PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023

HALAMAN JUDUL

**IMPLEMENTASI PERWALI NOMOR 17 TAHUN 2019
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERDA KOTA
MAKASSAR NOMOR 14 TAHUN 2014**

Disusun dan Diajukan Oleh:

Muhamad Asidiqi Rahman

B021181332

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada

Program Studi Hukum Administrasi Negara

**PROGRAM STUDI
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

IMPLEMENTASI PERWALI NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERDA KOTA MAKASSAR NOMOR 4
TAHUN 2014

Disusun dan diajukan oleh

MUHAMAD ASIDIQI RAHMAN
B021181332

Telah dipertahankam di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Andi Pangerang Moenta S.H., M.H., DFM

NIP. 1961 0826 198703 1003

Pembimbing Pendamping



Ariani Arifin S.H., M.H.

NIP. 19830605 200604 2 003

Ketua Program Studi Hukum Administrasi Negara



Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana S.H., M.H.

NIP. 19790326 200812 2 002

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Dengan ini menerangkan bahwa skripsi dari:

Nama : Muhamad Asidiqi Rahman
Nomor Induk Mahasiswa : B021181332
Program Studi : S1-Hukum Administrasi Negara
Judul : Implementasi Perwali Nomor 17 Tahun
2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan
Perda Kota Makassar Nomor 14 Tahun
2014

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian proposal

Makassar, 17 Januari 2023

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Andi Pangerang Moenta SH., MH., DFM
NIP. 1961 0826 198703 1003

Pembimbing Pendamping



Ariani Arifin SH., MH
NIP. 19830605 200604 2 003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : MUHAMAD ASIDIQI RAHMAN
N I M : B021181332
Program Studi : Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi : Implementasi Perwali Nomor 17 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2014

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Februari 2023



R. H. Hanzah Halim, SH, MH, M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhamad Asidiqi Rahman
NIM : B021181332
Program Studi : Hukum Administrasi Negara
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan Judul Implementasi Perwali Nomor 17 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kota Makassar Nomor 14 Tahun 2014 adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 17 Februari 2023

Yang Menyatakan



Muhamad Asidiqi Rahman

Muhamad Asidiqi Rahman

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil Alamin, puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, kesempatan, kesehatan, serta kemudahan dan kelancaran yang diberikan kepada penulis sehingga dapat merampungkan skripsi ini dengan judul **“IMPLEMENTASI PERWALI NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERDA KOTA MAKASSAR NOMOR 14 TAHUN 2014”** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan jenjang studi Strata Satu (S1) Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari mendapatkan gelar SH tidak semudah yang dipikirkan, ada banyak hambatan dan masalah yang dilalui namun berkat bantuan dan dorongan beberapa pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Teruntuk kedua orang tua penulis, bapak Abd Rahman dan Ibu Istiyati. Terima kasih sudah menjadi orang tua yang hebat, tempat penulis berkeluh kesah, terima kasih selalu menjadi rumah untuk pulang bagi penulis. Ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada saudari penulis, Ika Ramadhani yang telah mendukung penulis sampai sejauh ini dan telah melahirkan seorang anak yang membuat penulis semakin giat untuk menyelesaikan skripsi ini. Penulis percaya dibalik kesehatan, kekuatan, dan dibalik kata yang penulis sebut sebagai keberuntungan, selalu ada doa kalian yang menjadi sebab datangnya hal-hal baik kepada penulis. Meski

sedikit terlambat, penulis berharap gelar Sarjana Hukum (SH) ini dapat menjadi hadiah kecil yang membahagiakan buat kalian.

Pada kesempatan ini tidak lupa pula bantuan dan dukungan dari beberapa pihak hingga skripsi ini dapat terselesaikan, oleh karenanya dengan segala kerendahan hati, penulis mengutarakan terima kasih dengan setulus-tulusnya dan penghargaan setinggi-tinggi kepada berbagai pihak yang penulis uraikan sebagai berikut:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc, selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta para jajarannya.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim S.H., M.H., M.A.P, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta para jajarannya.
3. Kepada Kaprodi Hukum Administrasi Negara, Ibu Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana S.H., M.H
4. Prof. Dr. Andi Pangerang Moenta S.H.,M.H.,D.F.M. Dan Ibu Ariani Arifin S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing utama dan Pembimbing Pendamping penulis. Terima kasih telah senantiasa meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam mengarahkan serta membimbing penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Prof. Dr. Aminuddin Ilmar S.H., M.H. Dan Ibu Arini Nur Annisa S.H.,M.H selaku Penguji. Terima kasih atas segala ilmu, saran serta masukan selama penyusunan skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu-persatu. Terima kasih atas ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan.
7. Seluruh staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang memberikan banyak bantuan sejak perkuliahan, serta pelayanan administrasi hingga tahap penyelesaian penulis.
8. Kepada Sahabatku dari SMP sampai sekarang, Indriani Nur, Suchi Adha Wati, terima kasih selalu ada, selalu memberi support dan mendengar segala keluh kesahku tentang Skripsiku, memberi semangat dan saling menguatkan selama kurang lebih 10 tahun ini.
9. Kepada 3angels terima kasih sudah selalu sabar menghadapi diriku yang moodyan ini, memberi semangat dan saling menguatkan selama kuliah.
10. Kepada Grutel Nanda, Tami, Nindi, Nunu, Dian, Ola, Atte, terima kasih atas kebersamaan dan momen gila nya hehe.
11. Kepada Melows sumber badmood sekaligus moodbossterku selama di dunia perkuliahan ini, terima kasih ya.
12. Kepada teman-teman baik yang lainnya yang kerap membantu, Kadir, Oci, Gaby, Gustin, Mey, Widy, Adel, Uli, Rizal, Iccang, Ihram, Laode. Terima kasih ya.
13. Untuk teman seangkatan Handal 2018 yang telah menjadi bagian selama perkuliahan penulis, terima kasih untuk segala hal baik

yang dilakukan bersama dan semoga kita dapat dipertemukan kembali dengan kisah dan cerita yang lebih baik lagi kedepannya.

14. Untuk dr. Randy, terima kasih banyak telah menolongku melalui semua yg terjadi di tahun 2020, terima kasih telah menolong jiwaku!

15. *Last but not least. I wanna thank me. I wanna thank me for believing me. I wanna thank me for doing all this work. I wanna thank me for having me no days off. I wanna thank me for never quitting.*

Penulis sadar bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Namun, karya inilah yang terbaik yang dapat penulis persembahkan mengingat segala keterbatasan penulis dalam banyak hal, baik itu dalam hal pengetahuan, pengalaman, kemampuan, dan juga keterbatasan waktu. Semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat bagi semua pihak terutama untuk penulis sendiri sebagai bahan pembelajaran dan wadah menambah pengalaman agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik kedepannya. Oleh karena itu, saran dan masukan sangat dibutuhkan guna menjadi bahan perbaikan dan intropeksi agar dapat membuat tulisan-tulisan yang lebih baik kedepannya.

Makassar, 17 Februari 2023

Penulis

Muhamad Asidiqi Rahman

ABSTRAK

MUHAMAD ASIDIQI RAHMAN (B021181332), “Implementasi Perwali Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kota Makassar Nomor 14 Tahun 2014” di bawah bimbingan Andi Pangerang Moenta selaku pembimbing utama dan Ariani Arifin selaku pembimbing pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami peranan serta kendala yang dihadapi Dinas Perdagangan dalam menerbitkan surat rekomendasi usaha berjualan minuman beralkohol serta penjatuhan sanksi kepada sejumlah pelaku usaha yang berjualan minuman beralkohol.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar serta pihak terkait yang relevan dengan penelitian ini. Jenis dan sumber data, yaitu data primer yang diperoleh dari hasil wawancara serta data sekunder yaitu bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, karya tulis ilmiah, dan referensi-referensi lain yang relevan. Kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif

Adapun hasil penelitian ini yaitu, **(1)** Kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota sehingga Pasal 13 ayat 1 huruf b tidak diterapkan secara maksimal, kurang berpedoman dengan peraturan yang ada dalam mengeluarkan sebuah surat SIUP-MB **(2)** Kurangnya segi pengawasan serta kurang tegasnya dalam pemberian sanksi yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan kepada sejumlah pelaku usaha minuman beralkohol yang memberikan minuman alkohol kepada usia yang belum berusia 21 tahun di Kota Makassar.

Kata Kunci: Implementasi Perwali; Minuman Beralkohol.

ABSTRACT

MUHAMAD ASIDIQI RAHMAN (B021181332), "Implementation of Perwali Number 17 of 2019 concerning Implementation Guidelines for Makassar City Regional Regulation Number 14 of 2014" under the guidance of Andi Pangerang Moenta as the main supervisor and Ariani Arifin as the co-supervisor.

This research aims to know and understand the role and obstacles faced by the Trade Office in issuing business recommendation letters for selling alcoholic beverages and imposing sanctions on a number of business actors who sell alcoholic beverages.

This research uses empirical legal research methods. This research was conducted in Makassar City and related parties relevant to this research. Types and sources of data, namely primary data obtained from interviews and secondary data, namely sourced from legislation, books, scientific papers, and other relevant references. Then analyzed descriptively qualitative

The results of this study are, (1) Lack of supervision carried out by the City Government so that Article 13 paragraph 1 letter b is not implemented optimally, is not guided by existing regulations in issuing a SIUP-MB letter (2) Lack of supervision and lack of firmness in the imposition of sanctions carried out by the Department of Trade to a number of alcoholic beverage business actors who provide alcoholic drinks to persons under the age of 21 in Makassar City.

Keywords: Implementation of the mayors regulations; alcoholic beverages.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Kegunaan Penelitian	12
E. Keaslian Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Peraturan Daerah	15
1. Pengertian Peraturan Daerah	15
2. Fungsi Peraturan Daerah.....	16
3. Materi Muatan Peraturan Daerah	20
B. Izin Sebagai Tindakan Pemerintahan.....	23
1. Pengertian Perizinan.....	25
2. Unsur-Unsur Perizinan.....	30
3. Sifat Izin	35
4. Fungsi dan Tujuan Pemberian Izin	36
5. Prosedur Pemberian Izin Penjualan Minuman Beralkohol	38
C. Teori Pengawasan.....	42

1.	Pengertian Pengawasan.....	42
2.	Maksud dan Tujuan Pengawasan.....	46
3.	Jenis-jenis Pengawasan	49
4.	Kewenangan Pelaksana Pengawasan Minuman Beralkohol	50
D.	Sanksi Administrasi	51
1.	Pengertian Sanksi Administrasi	51
2.	Jenis-Jenis Sanksi Administrasi.....	53
3.	Sanksi Administrasi Pedagang Minuman Beralkohol.....	60
BAB III	METODE PENELITIAN.....	62
A.	Lokasi Penelitian	62
B.	Populasi dan Sampel.....	63
C.	Jenis dan Sumber Data	64
D.	Teknik Pengumpulan Data	65
E.	Analisis Data.....	66
BAB IV	PEMBAHASAN	67
A.	Implementasi Perwali Nomor 17 tahun 2019 terhadap penataan lokasi penjualan minuman beralkohol di Kota Makassar.....	67
B.	Penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran bagi pelaku usaha pedagang minuman beralkohol dalam pemberian minuman beralkohol belum berusia 21 tahun	75
BAB V	PENUTUP	80
A.	Kesimpulan.....	80
B.	Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	84
Lampiran	90

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah harus didasari ketentuan-ketentuan konstitusi maupun peraturan perundang-undangan lainnya yaitu Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah maupun ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang ditentukan secara demokratis dan konstitusional.

Peraturan Daerah salah satu instrumen bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan sistem otonomi daerah yang memberikan wewenang untuk mengurus dan mengatur segala urusan rumah tangganya sendiri termasuk membentuk Peraturan Daerah. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan-Peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka peraturan daerah merupakan salah satu elemen pendukung pelaksanaan otonomi daerah.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yaitu Pasal 1 angka 25 yang menegaskan bahwa Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Selanjutnya dalam

Pasal 236 ayat (1) ditegaskan bahwa Peraturan Daerah dibentuk untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan Daerah membentuk Peraturan Daerah. Dalam ayat (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah.

Masyarakat Indonesia sudah tidak asing lagi dengan kehadiran minuman beralkohol tersebut. Bahkan, saat ini minuman beralkohol sudah dikonsumsi oleh remaja, dewasa, hingga orang tua. Minuman keras merupakan minuman yang membahayakan, membuat seseorang berperasaan dan berfikir tidak sehat. Miras mampu membawa seseorang yang menggunakannya menjadi ketagihan dan bahkan membuat ketergantungan, namun sebagian seseorang masyarakat menyenangkannya.

Jika dikonsumsi, alkohol memberikan efek buruk terhadap kesehatan. Dr. Quensel, seseorang dokter ternama dari Leipzig, mengatakan: “meskipun jumlahnya sedikit, konsumsi alkohol bisa menimbulkan dampak yang besar, terutama terhadap fungsi jaringan kista, yaitu dengan menurunnya ketajaman indra presepsi, rusaknya akal sehat dan pertimbangan, mengumpulkan emosi-emosi yang tidak baik serta terhambat dan terganggunya koordinasi gerak.”¹

¹ Elok Ratnasari Van Merdie dan Hananto Widodo, “Pengawasan Terkait Izin Penjualan Minuman Beralkohol Oleh Kios Di kota Surabaya”, Jurnal Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Vol. 7, Nomor 2 April 2020, hlm. 31.

Akibat kebiasaan minuman tersebut maka menimbulkan dampak-dampak terutama yang bersifat negatif dalam hal sosial, ekonomi, dan terutama kesehatan masyarakat. Dampak yang ditimbulkan misalnya mulai dari meningkatnya kasus kriminal terhadap remaja sehingga dapat meresahkan warga masyarakat yaitu seperti penganiayaan, pencurian, pemerkosaan, pengrusakan, pembunuhan dan sebagainya.

Kota Makassar merupakan kota metropolitan dengan tingkat konsumsi minuman beralkohol cukup tinggi, hal ini dibuktikan dengan tingginya angka kriminalitas akibat konsumsi minuman beralkohol yang ditunjukkan oleh Polrestabes Makassar 2019 sebanyak 43 kasus dengan persentase 32%.²

Dalam menjalankan usaha atau kegiatan perdagangan minuman beralkohol ini tentunya harus memiliki izin, karena izin merupakan hal yang sangat diperlukan oleh seseorang atau pelaku usaha yang akan memulai suatu kegiatan usaha. Izin dapat diartikan sebagai perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang menghasilkan peraturan dalam hal kontrol berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

² Muh Azham Ilham, "Pengaruh Minuman Keras Terhadap Timbulnya Kejahatan Di Kota Makassar", *Indonesia Journal of Criminal Law (IJoCL)*, Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, Vol. 2 Nomor 1 Juni 2020, hlm. 3.

Membicarakan soal perizinan, tentunya tidak dapat dilepaskan dari urusan pemerintahan. Karena urusan pemerintahan ini menyangkut kewenangan untuk menerbitkan izin yang menjadi kewenangan lembaga, dinas, atau badan pemerintahan tertentu, baik itu di pusat ataupun yang sudah dilimpahkan kepada pemerintah daerah. Pada dasarnya pemerintah selaku penyelenggara pelayanan publik dalam membuat kebijakan atau menerbitkan suatu izin selalu didasari pada dasar hukum yang tepat dan sesuai dengan kebijakan atau izin yang akan dibuat. Dasar hukum ini berfungsi sebagai pedoman dan landasan dalam membuat suatu kebijakan atau izin, tanpa didasari oleh hukum yang tepat maka kebijakan atau izin yang dikeluarkan akan menjadi cacat hukum dan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya, maka dari itu dasar hukum yang tepat sangat diperlukan dalam membuat suatu kebijakan.

Pada umumnya kebijakan atau izin yang dikeluarkan tersebut dibuat dan ditentukan secara sepihak oleh pemerintah selaku penyelenggara pelayanan publik. Meskipun demikian, pemerintah tidak boleh membuat atau menentukan suatu kebijakan menurut kehendaknya sendiri secara sewenang-wenang, tetapi harus sejalan dengan dasar hukum atau peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dari kebijakan atau izin yang dibuat tersebut, akan tetapi di Kota Makassar sendiri ada beberapa usaha penjualan

minuman beralkohol yang menjalankan usahanya bertolak belakang dengan peraturan yang ada seperti pemberian izin yang dimana tidak sesuai prosedur yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Makassar dan Peraturan Walikota Makassar.

Tingkat konsumtif yang tinggi ini berimbas pada semakin banyaknya pelaku usaha yang membuka tempat penjualan minuman beralkohol. Pada dasarnya penjualan minuman beralkohol tidak dilarang. Namun kegiatan usaha yang perlu diatur dengan pengendalian dan perizinan. Artinya bahwa setiap pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan perdagangan minuman beralkohol wajib memperoleh izin dari pemerintah yang berwenang.

Dalam hal ini yang menjadi objek peneliti adalah tempat penjualan minuman beralkohol pada kawasan Laboratorium, Rumah Sakit, dan Pendidikan. Sebab dikaitkan dengan pada urgensinya pencegahan penyalahgunaan minuman beralkohol bagi remaja. Mengingat, remaja-remaja khususnya di Kota Makassar berdasarkan konstitusi berhak mendapatkan lingkungan yang sehat serta jaminan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pengadaan, Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol Pasal 10 ayat (1) bahwa “setiap penjual langsung minuman beralkohol golongan B

dan golongan C, wajib memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB)". Surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol ini adalah salah satu syarat yang wajib dimiliki oleh pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol agar tidak terjadi masalah pada perizinan pada kegiatan usaha tersebut berjalan tetapi realitanya di Kota Makassar sendiri masih ada usaha yang berdiri di lokasi yang dilarang sesuai peraturan daerah yang ada.

Izin merupakan sarana hukum yang berwujud keputusan yang digunakan oleh pemerintah untuk mengurus atau mengatur peristiwa-peristiwa konkret yang dihadapi oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka dari itu segala bentuk kegiatan usaha perdagangan termasuk kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol wajib untuk memiliki izin usaha perdagangan. Minuman beralkohol hanya dapat diperdagangkan oleh pelaku usaha atau perusahaan yang telah memiliki surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol atau SIUP-MB sesuai dengan penggolongannya. Pemerintah daerah berwenang melakukan pengendalian peredaran minuman tersebut dengan menerapkan penegakan hukum terhadap kegiatan usaha yang melanggar izin usaha dengan menjual minuman beralkohol.

Permasalahan inti dari penulis dalam penelitian ini ialah letak usaha Cafe & Lounge yang bernama Karma yang beralamat di jalan

Hertasning dengan letak usaha berdekatan dan masih dalam kurang radius 200 meter dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Sayang Bunda Hertasning, dan ada juga tempat usaha bernama Noyu yang berada di jalan Syarif Al Qadri yang berdekatan dengan lembaga pendidikan Bina Citra Indonesia dan berdekatan dengan tempat ibadah Masjid Miftahul Khayr. Permasalahan terhadap jarak ini diatur dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol

Tempat penjualan minuman beralkohol masih kurang adanya pengawasan dari tim teknis yang telah dibentuk oleh walikota, tim teknis tersebut telah diatur dalam Pasal 15 ayat (3) Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2019, yang menyatakan:

Pasal 15 ayat (3)

“Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:

- a. Dinas Perdagangan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Pariwisata;
- d. Satuan Polisi Pamong Praja;
- e. Balai Pengawasan Obat dan Makanan;
- f. Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan setempat
- g. Instansi Terkait lainnya.”

Tim teknis tersebut masih kurang pengawasan terhadap pemberian minuman beralkohol pada anak yang belum berusia 21

tahun, pegawai dari tempat penjualan minuman beralkohol hanya melandaskan dari perkiraan mereka saja sendiri tanpa melihat alat identitas nya terlebih dahulu sebelum mereka memberikan minuman beralkohol. Pendapat tersebut tentunya berdasar dari pra penelitian yang telah dilakukan oleh penulis pada lokasi tempat penjualan minuman beralkohol tersebut.

Oleh karenanya berdasarkan letak lokasi penjualan minuman beralkohol yang telah disebutkan masih dalam radius kurang dari 200 meter, yang tentunya hal ini bertentangan dengan peraturan yang ada yaitu Pasal 13 ayat (1) Peraturan Walikota Kota Makassar Nomor 17 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksana Perda Nomor 14 Tahun 2014 yang berbunyi

Pasal 13 ayat (1)

- (1) Setiap orang dan/atau perusahaan dilarang mengedarkan, menjual dan mengkonsumsi Minuman Beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C, di:
 - a. Warung kopi, tempat olahraga, rumah makan, kantin / cafetaria, tempat pijat / spa, pedagang kaki lima, terminal, penginapan / rumah kost dan perkantoran.
 - b. Tempat yang berdekatan dengan rumah ibadah, sekolah, perpustakaan, laboratorium, rumah sakit dan arena bermain anak-anak dalam radius 200 meter.

Pelaksanaan dan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, walikota mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada dinas yang membidangi perdagangan dengan melibatkan pemerintah kecamatan dalam rangka optimalisasi pengawasan,

pengendalian dan penerbitan minuman beralkohol³. Larangan terhadap pemberian minuman beralkohol belum berusia 21 tahun ini diatur dalam Pasal 13 ayat (2) Peraturan Walikota Makassar Nomor 17 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol yang berbunyi:

Pasal 13

(2) Pengelola atau penanggung jawab usaha/tempat penjualan Minuman Beralkohol, wajib melarang orang yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun membeli dan/atau mengkonsumsi minuman beralkohol.

Berkaitan dengan hal tersebut, hingga saat ini belum ada upaya pemberian sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap pelaku usaha yang masih menjalankan usahanya di tempat tersebut. Sehingga dengan demikian jika diperhatikan lebih dalam dan merujuk pada Peraturan Walikota Makassar Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pengawasan dan

³ Pasal 15 ayat (1) Peraturan Walikota Makassar Nomor 17 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Pengendalian, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol Pasal

21 huruf b dan huruf c menyatakan:

Pasal 21 huruf b

“Pembekuan izin usaha apabila melanggar ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 ayat (1)”.

Pasal 12

“Setiap orang dan/atau perusahaan dilarang melakukan penjualan minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C pada waktu bulan Ramadhan, kecuali bagi hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.

Pasal 13 ayat (1)

(1) Setiap orang dan/atau perusahaan dilarang mengedarkan, menjual dan mengonsumsi Minuman Beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C, di:

- a. Warung kopi, tempat olahraga, rumah makan, kantin / cafetaria, tempat pijat / spa, pedagang kaki lima, terminal, penginapan / rumah kost dan perkantoran.
- b. Tempat yang berdekatan dengan rumah ibadah, sekolah, perpustakaan, laboratorium, rumah sakit dan arena bermain anak-anak dalam radius 200 meter.

Pasal 21 huruf c

“Pencabutan Izin Usaha apabila:

1. Melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf b dan telah terkena sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a sebanyak 2 (dua) kali; atau
2. Sementara menjalani sanksi pembekuan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf b namun tetap melaksanakan aktivitas usaha.

Berdasarkan uraian masalah diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI PERWALI NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANA PERDA NOMOR 14 TAHUN 2014”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2019 terhadap penataan lokasi penjualan minuman beralkohol di Kota Makassar?
2. Bagaimana penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran bagi pelaku usaha pedagang minuman beralkohol dalam pemberian minuman beralkohol belum berusia 21 tahun?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian penulis yaitu:

1. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2019 terhadap lokasi penjualan minuman beralkohol di Kota Makassar dilaksanakan atau tidak dilaksanakan.
2. Untuk mengetahui tindak lanjut dari pelanggaran terhadap pemberian minuman beralkohol yang belum berusia 21 tahun.

D. Kegunaan Penelitian

Dari tujuan penelitian yang telah dikemukakan di atas maka penulis mengharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak antara lain:

1. Manfaat Teoritis. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum administrasi negara, baik untuk mahasiswa, pengajar, praktisi dibidang hukum, maupun masyarakat, khususnya pedagang yang berkaitan dengan pemberian sanksi administratif sebagai pedagang usaha.
2. Manfaat Praktis, hasil penelitian ini selanjutnya dapat memberikan masukan dalam penegakan hukum untuk mengambil tindakan dalam penerapan sanksi administratif pada suatu kegiatan usaha.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran pustaka yang telah dilakukan penelitian “Implementasi Perwali Nomor 17 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksana Perda Nomor 4 Tahun 2014” belum pernah dilakukan. Namun ada beberapa penelitian yang terkait dengan Minuman Beralkohol diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bayu Plaseptiawan, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, tahun 2017 yang berjudul “Praktik Perdagangan Minuman Beralkohol Oleh Penjual Langsung Sebagai Pelaku

Usaha Minuman Beralkohol Di Kota Semarang”. Penelitian ini mengkaji langsung tentang Praktik Perdagangan Minuman Beralkohol oleh penjual langsung sebagai pelaku usaha minuman beralkohol dan membahas tentang tanggung jawab dari penjual langsung sebagai pelaku usaha minuman beralkohol yang memberikan kepada konsumen yang belum berusia 21 tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik perdagangan minuman beralkohol masih jauh dari ketentuan peraturan yang ada. Meskipun para pelaku usaha sudah memenuhi dan sudah memiliki surat izin usaha minuman beralkohol sesuai dengan golongan minuman beralkohol yang akan mereka jual.

Berdasarkan kesimpulan penelitian yang bersangkutan, dapat disimpulkan bahwa perbedaan pada penelitian yang dilakukan Bayu Plaseptiawan dengan penelitian yang dilakukan penulis ialah dari aspek pemberian izin, pengawasan, dan pemberian sanksi lokasi mendirikan lokasi usaha.

2. Sermin Silalong, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, tahun 2019 yang berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Sanksi Administratif Pedagang Minuman Beralkohol Di Kabupaten Toraja Utara. Penelitian ini mengkaji persoalan apa saja faktor penghambat dari pemberian sanksi administratif dan pelaksanaan ketentuan izin bagi pedagang minuman beralkohol. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan ketentuan izin bagi

pedagang minuman beralkohol di toraja telah memenuhi syarat dan pemenuhan sanksi administratif nya tidak efektif dikarenakan tingginya minat masyarakat di toraja utara pada minuman beralkohol.

Berdasarkan kesimpulan penelitian yang bersangkutan, dapat disimpulkan bahwa perbedaan pada penelitian yang dilakukan Sermin Silalong dengan penelitian yang dilakukan penulis ialah dari aspek pemberian izin, pengawasan, dan pemberian sanksi terhadap lokasi mendirikan lokasi yang tidak tepat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Peraturan Daerah

1. Pengertian Peraturan Daerah

Peraturan Daerah adalah salah satu produk peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang dibentuk oleh Kepala Daerah, baik daerah Provinsi maupun daerah Kabupaten/Kota dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Kewenangan daerah dalam membentuk Peraturan Daerah secara legalitas ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pemerintahan Daerah dan secara teknis diatur lebih lanjut dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya. Dalam pembentukan daerah tidaklah mudah karena memerlukan pengetahuan dan pemahaman yang cukup terutama tentang teknik pembentukannya, sehingga peraturan daerah yang dibentuk tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan umum.

Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) merupakan wujud kewenangan yang diberikan kepada pemerintahan daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang

lebih tinggi.⁴ Peraturan Daerah menjadi salah satu alat dalam melakukan transformasi sosial dan demokrasi sebagai perwujudan masyarakat daerah yang mampu menjawab perubahan yang cepat dan tantangan pada era otonomi dan globalisasi saat ini serta terciptanya *good local governance* sebagai bagian dari pembangunan yang berkesinambungan di daerah.⁵

2. Fungsi Peraturan Daerah

Sebagai daerah otonom pemerintah daerah berwenang untuk membuat Perda guna menyelenggarakan urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan, Perda ditetapkan oleh Kepala Daerah, setelah mendapat persetujuan bersama DPRD. Substansi atau muatan materi Perda adalah penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi, dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.

Fungsi Perda terutama untuk merumuskan masalah yang dihadapi Perda dalam melaksanakan otonomi dan pembangunan daerah, terutama masalah sosial sebagai perilaku masyarakat,

⁴ Pasal 13 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan bahwa: "Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.

⁵ Siti Masitah, "Urgensi Prolegda dalam Pembentukan Peraturan Daerah", Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 11, Nomor 4 Desember 2014, hlm. 427.

misalnya banyak masyarakat membuang sampah disembarang tempat sehingga menyebabkan lingkungan menjadi kumuh maka diperlukan Perda Kebersihan. Banyak orang mabuk karena mengkonsumsi minuman kadar alkohol yang tinggi maka diperlukan pengaturan tentang peredaran minuman beralkohol.⁶

Perda dan Keputusan Daerah merupakan bagian penting dari proses politik oleh daerah, yang memuat ketentuan dengan kepentingan umum. Paksaan yang dilakukan Perda untuk menegakkan hukum disebut paksaan penegakan hukum atau paksaan pemeliharaan hukum. Paksaan harus didahului oleh suatu perintah tertulis oleh penguasa eksekutif kepada pelanggar. Apabila pelanggar tidak mengindahkannya, diambil suatu tindakan paksaan.

Perda memiliki hak yuridiksi setelah diundangkan dalam lembaran daerah, dan pembentukan Perda berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan, yang secara garis besar mengatur tentang:⁷

- a. Kejelasan tujuan;
- b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan;

⁶ Abd. Salam, "Kedudukan dan Fungsi Peraturan Daerah (Perda) Sebagai Bagian Dari Hukum Nasional", *Jurnal Pleno De Jure*, UNISMUH Palu, Vol. 4, Nomor 5 Desember 2015, hlm. 8-9.

⁷ Siswanto Sunamo, 2006, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 15.

- d. Dapat dilaksanakan;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. Kejelasan rumusan;
- g. Keterbukaan.

Materi Muatan Perda Mengandung Asas:⁸

- a. Pengayoman;
- b. Kemanusiaan;
- c. Kebangsaan;
- d. Kekeluargaan;
- e. Kenusantaraan;
- f. Bhineka tunggal ika
- g. Keadilan
- h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. Ketertiban dan kepastian hukum;
- j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan;
- k. Asas-asas lain sesuai substansi Perda yang bersangkutan.

Urusan pemerintahan dibagi menjadi tiga antara lain urusan pemerintahan absolut, konkuren, dan umum. Urusan Pemerintah yang konkuren adalah urusan pemerintah yang

⁸ Siswanto Sunamo, 2006, Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 19.

dibagi antara Pemerintah Pusat dan Provinsi dan wilayah Kabupaten/Kota. Urusan pemerintah konkuren ini terbagi antara lain bersifat wajib dan opsional untuk dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam bentuk peraturan daerah. Situasi ini membuat peraturan daerah mempunyai kedudukan strategis dalam hidup bangsa dan negara atau dengan kata lain peraturan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah menjadi sangat besar. Posisi yang strategis dari peraturan daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan bisa baik jika pembentukan peraturan tersebut dilakukan oleh bagus dan menjadi bumerang jika dilakukan dengan tidak baik. Selain mempunyai kedudukan yang strategis, peraturan daerah juga mempunyai berbagai fungsi yaitu:⁹

- a. Sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam fungsi ini, peraturan daerah tunduk pada ketentuan hirarki

⁹ Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM RI, 2011, Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah, Edisi Kelima, Jakarta, hlm. 8.

peraturan perundang-undangan. Dengan demikian peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

- c. Sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah, namun dalam pengaturannya tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. Sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah.

3. Materi Muatan Peraturan Daerah

Materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-Undangan, dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum. Selain mempunyai kedudukan strategis dan berbagai fungsi, peraturan daerah juga mempunyai materi muatan tersendiri, materi yang dapat diatur dalam Peraturan Daerah meliputi;

- a. Materi-materi atau hal-hal yang memberi beban kepada penduduk, misalnya pajak daerah dan retribusi daerah;

- b. Materi-materi atau hal-hal yang mengurangi kebebasan penduduk, misalnya mengadakan larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban yang biasanya disertai dengan ancaman atau sanksi pidana;
- c. Materi-materi atau hal-hal yang membatasi hak-hak penduduk, misalnya penetapan garis sepadan;
- d. Materi-materi atau hal-hal yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang sederajat dan tingkatannya lebih tinggi, harus diatur dengan peraturan daerah.

Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 236 menentukan bahwa materi muatan perda adalah sebagai berikut:¹⁰

- (1) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda.
- (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah.
- (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:
 - a. Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan

¹⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

b. Penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

(4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembentukan peraturan daerah merupakan manifestasi kewenangan yang diserahkan kepada pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah untuk menjalankan hak dan kewajibannya.¹¹ Dalam pembentukannya telah ditetapkan serangkaian asas meliputi kejelasan tujuan, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan serta keterbukaan.¹² Disamping itu juga, tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.¹³ Semua parameter tersebut tentunya bertujuan agar konsep otonomi daerah berjalan pada jalur yang telah ditetapkan, semakin mendekatkan pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat dan yang terpenting tidak mengancam Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁴ Untuk itu diperlukan

¹¹ Eka NAM Sihombing, 2010, Paradigma Kebijakan Hukum Pasca Reformasi, Sofmedia, Jakarta, hlm. 189.

¹² *Ibid*

¹³ *Ibid*

¹⁴ *Ibid*

perencanaan yang matang agar parameter dimaksud terakomodir dalam proses pembentukan perda maupun materi muatan perda.

Dalam Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol menyatakan bahwa Dinas Perdagangan adalah organisasi perangkat daerah kota makassar yang membidangi perdagangan yang berwenang menangani pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPM & PTSP adalah organisasi perangkat daerah Kota Makassar yang membidangi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu

B. Izin Sebagai Tindakan Pemerintahan

Instrumen pemerintahan yang dimaksud dalam hal ini adalah alat-alat atau sarana-sarana yang digunakan oleh pemerintah atau administrasi negara dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan, pemerintah atau administrasi negara melakukan berbagai tindakan hukum, dengan menggunakan sarana atau instrumen seperti alat tulis menulis,

sarana transportasi dan komunikasi, gedung-gedung perkantoran, dan lain-lain, yang terhimpun dalam publik domain atau kepunyaan publik. Disamping itu, pemerintah juga menggunakan berbagai instrumen yuridis dalam menjalankan kegiatan mengatur dan menjalankan urusan pemerintahan dan kemasyarakatan, seperti peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan, peraturan kebijakan, perizinan, instrumen hukum keperdataan, dan sebagainya.¹⁵

Salah satu bentuk kewenangan yang menjadi perhatian adalah kewenangan pemerintah daerah dalam menerbitkan izin, yang lahir berdasarkan wewenang yang diberikan oleh undang-undang kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, izin sebagai salah satu instrumen pemerintahan berfungsi mengendalikan tingkah laku masyarakat agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Spelt dan Ten Berge mengemukakan bahwa izin merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundang-undangan. Berdasarkan pendapat ini, maka dapat dipahami bahwa suatu pihak tidak dapat melakukan sesuatu kecuali diizinkan. Artinya,

¹⁵ Ridwan HR, 2014, Hukum Administrasi Negara, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 101.

kemungkinan seseorang atau suatu pihak tertutup kecuali diizinkan oleh pemerintah. Dengan demikian, pemerintah mengikatkan perannya dalam kegiatan yang dilakukan oleh orang atau pihak yang bersangkutan.¹⁶

Sebagai penjelmaan desentralisasi, dan memberikan otonomi kepada pemerintah daerah, maka wewenang pemerintah dalam membentuk peraturan atau kebijaksanaan di bidang tertentu diserahkan untuk menjadi urusan rumah tangga pemerintah daerah yang bersangkutan, yang dijalankan oleh organ pemerintahan tertentu.¹⁷Namun dalam hal ini penulis lebih fokus terhadap izin sebagai instrumen pemerintahan.

1. Pengertian Perizinan

Sjachran Basah memberikan pengertian izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁸

¹⁶ Y Seri Pudyatmoko, 2009, *Perizinan: Problem dan Upaya Pembinaan*, PT Grasindo, Jakarta, hlm. 7.

¹⁷ Muhammad Zulfan Hakim, 2017, *Izin Sebagai Instrumen Pengawasan dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Baik*, https://scholar.google.co.id/citations?view_op=new_articles&hl=en&imgq=, diakses pada tanggal 25 Mei 2022.

¹⁸ Adrian Sutedi, 2009, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 170.

Menurut Van der Pot yang menegaskan bahwa izin merupakan keputusan yang memperkenankan dilakukannya perbuatan yang pada prinsipnya tidak dilarang oleh pembuat peraturan.¹⁹ Prajudi Atmosoedirdjo juga mengemukakan hal yang sama bahwa “izin” beranjak dari ketentuan yang pada dasarnya tidak melarang suatu perbuatan tetapi untuk dapat melakukannya disyaratkan prosedur tertentu harus dilalui.²⁰

Mengenai pendapat Van der Pot dan Prajudi Atmosoedirdjo ini, bahwa pada prinsipnya izin tidak diawali atas “sesuatu yang dilarang”, tetapi berawal pada “sesuatu yang perlu diatur”. Hal ini memberikan makna yang berbeda, sebab pada prinsipnya banyak kegiatan yang pada dasarnya tidak dilarang tetapi tidak boleh dilakukan secara bebas sehingga harus diatur dengan instrumen “izin”.²¹

Konsep dasar Perizinan adalah untuk mengendalikan setiap kegiatan atau perilaku individu atau kolektivitas yang sifatnya preventif adalah melalui izin, yang memiliki kesamaan seperti dispensasi, izin dan konsesi. Bilamana pembuat peraturan tidak umumnya melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Philipus M. Hadjon, dkk, 2001, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Cetakan kedelapan, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 143.

²¹ Anshori Ilyas, Muhammad Ilham Arisaputra, Ariani Arifin, Dian Utami Mas Bakar, “Sinergitas Pengaturan Perizinan Pengelolaan Sumber Daya Alam Untuk Mewujudkan Konsep Pembangunan Berkelanjutan”, *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, Perkumpulan Pembina Hukum Lingkungan, Vol. 4, Nomor 2 April 2020, hlm. 353.

memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, maka perbuatan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin.²²

Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan kegiatan tertentu yang sebenarnya dilarang dengan memperhatikan hal-hal umum yang harusnya ada pengawasan. Hal pokok pada izin, bahwa suatu tindakan dilarang kecuali diperkenankan dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dilakukan dengan cara-cara tertentu. Penolakan izin terjadi apabila kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh penguasa tidak dipenuhi.²³

Izin dalam arti luas berarti suatu peristiwa dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang. Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang demi memperhatikan kepentingan umum yang mengharuskan adanya pengawasan. Adapun pengertian perizinan adalah salah satu bentuk

²² Rifqy Maulana, "Konsep Hukum Perizinan dan Pembangunan", Jurnal Ilmu Hukum Perundang-Undangan dan Pranata Sosial, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Vol. 3 Nomor 1 2018, hlm. 90.

²³ Adrian Sutedi, Op. Cit, hlm. 168.

pelaksanaan fungsi peraturan dan bersifat pengendali yang dimiliki oleh Pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi sertifikasi penentuan kuota dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu kegiatan atau tindakan.²⁴

Perizinan tidak lahir dengan sendirinya secara serta merta, namun mestinya ditopang oleh “wewenang” yang telah diberikan kepada pejabat publik (pemerintah sebagai pelaksana undang-undang/ *chief executive*). Pada akhirnya pemberian Izin oleh pemerintah kepada orang/individu dan badan hukum dilaksanakan melalui surat keputusan atau ketetapan yang selanjutnya menjadi ranah hukum administrasi negara.²⁵

Berikut dikemukakan beberapa pengertian perizinan dari berbagai pendapat yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli:

a. Ateng Syarifudin

Izin adalah sesuatu yang bertujuan menghilangkan larangan, hal yang dilarang menjadi boleh. “*als opheffing van een algemene verbodsregel in het concrete geval*”.²⁶

²⁴ Rifqy Maulana, *Op. Cit*, hlm 92

²⁵ *Ibid. hlm.91*

²⁶ Adrian Sutedi, *Op. Cit*, hlm. 168.

b. Sjachran Basah

Izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkrit berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. E. Utrecht

Berkenaan dengan izin ini beliau berpendapat bahwa “Bila pembuat peraturan umumnya tidak melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenakannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, keputusan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin.

Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Selain itu izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan.²⁷

Perizinan dapat diartikan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan

²⁷ *Ibid.*

oleh masyarakat. Bentuk perizinan antara lain: pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus memiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melaksanakan suatu kegiatan atau tindakan. Dengan memberi izin, pengusaha memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang demi memperhatikan kepentingan umum yang mengharuskan adanya pengawasan.²⁸

Syarat-syarat sebuah izin bersifat konstitutif dan kondisional. Bersifat konstitutif, karena ditentukan suatu perbuatan atau tingkah laku tertentu yang dipenuhi, artinya dalam hal pemberian izin itu ditentukan suatu perbuatan konkret, dan bila tidak dipenuhi dapat dikenakan sanksi. Bersifat kondisional, karena penilaian tersebut baru ada dan dapat dilihat serta dapat dinilai setelah perbuatan atau tingkah laku yang disyaratkan itu terjadi²⁹

2. Unsur-Unsur Perizinan

Dalam hal perizinan, yang berwenang mengeluarkan izin adalah pejabat administratif, kaitannya adalah dengan tugas pemerintah dalam hal memberikan pelayanan umum kepada masyarakat. Dalam hal pelayanan publik, izin merupakan bentuk

²⁸ Adrian Sutedi, *Op. Cit*, hlm. 167.

²⁹ Ridwan HR, 2007, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 217.

pelayanan yang harus diberikan kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan administratif, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik. Izin dapat berbentuk tertulis dan atau tidak tertulis, namun dalam Hukum Administrasi Negara izin harus tertulis, kaitannya apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, maka izin yang berbentuk suatu keputusan administrasi negara (*beschickking*) dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam pengadilan. Izin yang berbentuk *beschickking*, sudah tentu mempunyai sifat konkrit (objeknya tidak abstrak, melainkan berwujud, tertentu dan ditentukan), individual (siapa yang diberikan izin), final (seseorang yang telah mempunyai hak untuk melakukan suatu perbuatan hukum sesuai dengan isinya yang secara definitif dapat menimbulkan akibat hukum tertentu).³⁰

a. Instrumen Yuridis

Izin merupakan instrumen yuridis dalam bentuk ketetapan yang bersifat konstitutif dan yang digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi atau menetapkan peristiwa konkret, sebagai ketetapan izin itu dibuat dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku pada ketetapan pada umumnya.

b. Peraturan Perundang-Undangan

³⁰ Rifqy Maulana, "Konsep Hukum Perizinan dan Pembangunan", Jurnal Ilmu Hukum Perundang-Undangan dan Pranata Sosial, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Vol. 3 Nomor 1 2018, hlm. 95.

Pembuatan dan penerbitan ketetapan izin merupakan tindakan hukum pemerintahan, sebagai tindakan hukum maka harus ada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan atau harus berdasarkan pada asas legalitas, tanpa dasar wewenang, tindakan hukum itu menjadi tidak sah, oleh karena itu dalam hal membuat dan menerbitkan izin haruslah didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perUUan yang berlaku, karena tanpa adanya dasar wewenang tersebut ketetapan izin tersebut menjadi tidak sah.

c. Organ Pemerintah

Organ pemerintah adalah organ yang menjalankan urusan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

d. Peristiwa Konkret

Izin merupakan instrument yuridis yang berbentuk ketetapan yang digunakan oleh pemerintah dalam menghadapi peristiwa kongkret dan individual, peristiwa kongkret artinya peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, orang tertentu, tempat tertentu dan fakta hukum tertentu.

e. Prosedur dan persyaratan

Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Selain itu pemohon juga harus memenuhi persyaratan-

persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin. Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin, dan instansi pemberi izin.

Adapun unsur dalam perizinan lainnya yakni:

a. Wewenang

Setiap tindakan hukum oleh pemerintah, utamanya dalam negara hukum, baik itu dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun pelayanan, harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga tanpa wewenang jelas bahwa tidak akan pernah dapat dibuat keputusan konkrit secara yuridis.

b. Sebagai bentuk ketetapan

Dalam negara hukum modern, tugas dan kewenangan pemerintah tidak hanya sekedar menjaga ketertiban dan keamanan, tetapi juga mengupayakan kesejahteraan umum (*bestuurszorg*). Tugas dan kewenangan pemerintah untuk menjaga ketertiban dan keamanan merupakan tugas klasik yang sampai kini masih dipertahankan.

c. Lembaga Pemerintah

Lembaga atau kelembagaan, secara teoritis adalah suatu *rule of the game* yang mengatur dapat tidak dan menentukan apakah suatu organisasi dapat berjalan secara efisien dan efektif. Dengan demikian tata kelembagaan dapat menjadi pendorong pencapaian keberhasilan dan sekaligus juga bila tidak tepat dalam menata, maka akan menjadi penghambat tugas-tugas termasuk tugas penyelenggaraan perizinan terhadap segala sesuatu yang memerlukan izin dari pemerintah/negara.

d. Peristiwa Konkrit

Disebutkan bahwa izin merupakan instrumen yuridis yang berbentuk ketetapan, yang digunakan oleh pemerintah dalam menghadapi peristiwa konkrit dan individual. Peristiwa konkrit artinya yang terjadi pada waktu tertentu, orang tertentu, tempat tertentu, dan fakta hukum tertentu. Karena peristiwa konkrit ini beragam, izin pun juga beragam. Izin yang jenisnya beragam itu dibuat dalam proses yang cara prosedurnya tergantung dari kewenangan pemberi izin, macam izin dan struktur organisasi instansi yang menerbitkannya.

e. Proses dan Prosedur

Proses dan prosedur perizinan dapat meliputi prosedur pelayanan perizinan, proses penyelesaian perizinan yang merupakan proses penyelesaian perizinan yang dilakukan oleh aparat/petugas. Dalam setiap tahapan pekerjaan tersebut, masing-masing pegawai dapat mengetahui peran masing-masing dalam proses penyelesaian perizinan.

f. Persyaratan Tertentu

Persyaratan merupakan hal yang harus dipenuhi oleh pemohon untuk memperoleh izin yang dimohonkan. Persyaratan-persyaratan tersebut berupa dokumen atau surat-surat kelengkapan.

3. Sifat Izin

Pada dasarnya izin merupakan keputusan pejabat/badan tata usaha negara, yang berwenang, yang isinya atau substansinya mempunyai sifat sebagai berikut:³¹

- a. Izin bersifat bebas, adalah izin sebagai keputusan tata usaha negara yang penerbitnya tidak terkait pada aturan dan hukum tertulis serta organ berwenang

³¹ Adrian Sutedi, *Op. Cit*, hlm. 173-174.

dalam izin memiliki kadar kebebasan yang besar dalam memutuskan pemberian izin.

- b. Izin bersifat mengikat, adalah izin sebagai tata usaha negara yang penerbitnya terikat pada aturan dan hukum tertulis dan tidak tertulis serta organ yang berwenang dalam izin kadar kebebasan dan wewenangnya tergantung pada kadar sejauh mana peraturan perundang-undangan mengaturnya.
- c. Izin yang bersifat menguntungkan, merupakan izin yang isinya mempunyai sifat menguntungkan pada yang bersangkutan. Dalam hal yang bersangkutan diberikan hak-hak atau pemenuhan tuntutan yang tidak akan ada tanpa keputusan tersebut.
- d. Izin yang bersifat memberatkan, merupakan izin yang isinya mengandung unsur-unsur memberatkan dalam bentuk ketentuan-ketentuan yang berkaitan kepadanya. Disamping itu, izin bersifat memberatkan merupakan pula izin memberikan beban kepada orang lain atau masyarakat sekitarnya.

4. Fungsi dan Tujuan Pemberian Izin

Secara umum tujuan dan fungsi dari perizinan adalah untuk mengatur dan sebagai penertib. Sebagai penertib dimaksudkan agar izin atau setiap izin tempat-tempat usaha, bangunan dan bentuk

kegiatan masyarakat lainnya tidak bertentangan satu sama lainnya, sehingga ketertiban dalam setiap segi kehidupan masyarakat dapat terwujud. Sebagai fungsi mengatur dimaksudkan agar perizinan yang ada dapat dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya, sehingga terdapat penyalahgunaan izin yang telah diberikan. Jadi fungsi mengatur ini, fungsi yang dimiliki oleh pemerintah.

Perizinan juga memiliki fungsi pembinaan. Pemberian perizinan oleh pemerintah, maka pelaku usaha sudah diakui sebagai pihak yang memiliki kompetensi untuk melakukan praktik usaha. Oleh sebab itu sebagai pihak yang berkewajiban untuk memberikan pembinaan bagi pelaku usaha, maka pemerintah akan memiliki tanggung jawab pada pelaku usaha yang sebelumnya sudah memperoleh izin.³²

Tujuan sistem perizinan:³³

- a. Adanya suatu kepastian hukum
- b. Perlindungan kepentingan umum
- c. Pencegahan kerusakan atau pencemaran lingkungan
- d. Pemerataan distribusi barang tertentu

Tujuan Perizinan dalam arti luas:³⁴

- a. Mengarahkan aktifitas tertentu

³² Rifqy Maulana, *Op. Cit.*, hlm. 102.

³³ Rifqy Maulana, *Ibid.*

³⁴ Rifqy Maulana, *Ibid.*

- b. Mencegah bahaya bagi lingkungan
- c. Keinginan melindungi objek tertentu
- d. Hendak membagi benda-benda yang sedikit
- e. Mengarahkan dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas.

Fungsi dari izin:³⁵

- a. Untuk memberikan kepastian hukum bagi pemohon dan masyarakat
- b. Sebagai tindakan preventif untuk menghadapi pihak-pihak yang mengganggu
- c. Sebagai pengamanan secara hukum.

5. Prosedur Pemberian Izin Penjualan Minuman Beralkohol

Izin merupakan perangkat hukum administrasi yang digunakan pemerintah untuk mengendalikan warganya agar berjalan dengan teratur.³⁶ Dalam rangka melindungi kesehatan, ketentraman dan ketertiban serta kehidupan moral dalam masyarakat akibat dari minuman beralkohol, maka diperlukan kebijakan mengenai perizinan alkohol.

Adapun ketentuan perizinan pemerintah mengenai izin minuman beralkohol yakni sebagai berikut:

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, 2009, Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik, Nuansa Cendekia Bandung, hlm. 92.

- a. Ketentuan Perizinan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol Pasal 10 dan Pasal 11.

Pasal 10

- 1) Setiap penjual langsung minuman beralkohol golongan B dan golongan C, wajib memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB).
- 2) Penjual langsung yang hanya menjual minuman beralkohol golongan A wajib memiliki SKPL-A.
- 3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi.
- 4) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya.

Pasal 11

- 1) Untuk Memperoleh SIUP-MB dan Perpanjangan Surat Izin Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, pemohon terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Rekomendasi Lurah dan Camat;
 - b. Rekomendasi SKPD yang bertanggungjawab di bidang kepariwisataan;
 - c. Foto Copy Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
 - d. Foto Copy akta pendirian perusahaan;
 - e. Surat Penunjukan dari Distributor atau sub distributor sebagai penjualan langsung
 - f. Foto Copy Surat Izin Tempat Usaha(SITU)
 - g. Foto Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
 - h. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
 - i. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
 - 2) SIUP-MB penjualan langsung minuman beralkohol hanya dapat diberikan kepada perusahaan yang berbadan hukum, perseorangan atau persekutuan.
- b. Surat Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2014 tentang

Pengawasan dan Pengendalian Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14:

Pasal 12

- 1) Setiap penjual langsung minuman beralkohol wajib memiliki Surat Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dari Walikota
- 2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang
- 3) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya

Pasal 13

- 1) Untuk memperoleh Surat Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dan perpanjangan Surat Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dan perpanjangan Surat Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, pemohon terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Rekomendasi Lurah dan Camat;
 - b. Rekomendasi SKPD yang bertanggungjawab di bidang kepariwisataan;
 - c. Foto Copy akta pendirian perusahaan;
 - d. Surat Penunjukan dari Distributor atau sub distributor sebagai penjualan langsung
 - e. Foto Copy Surat Izin Tempat Usaha(SITU)
 - f. Foto Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
 - g. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
 - h. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- 2) Surat Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol hanya dapat diberikan kepada perusahaan yang berbadan hukum, perseorangan atau persekutuan.

Pasal 14

“Penjual langsung minuman beralkohol yang mengalami perubahan data dan/atau informasi yang tercantum dalam izin wajib mengganti izinnya dengan melampirkan dokumen data pendukung perubahan.”

Adapun ketentuan Perizinan menurut Perwali Kota Makassar Nomor 17 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol pada Pasal 5

- 1) Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan peredaran, perdagangan dan/atau penjualan minuman beralkohol wajib memiliki izin.
- 2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Untuk pengecer dan penjual langsung minuman beralkohol, untuk lokasi yang dimohonkan sebagai tempat penjualan minuman beralkohol, mengajukan SITP MB Golongan B dan C ke Dinas yang menangani Perizinan dengan terlebih dahulu wajib mendapatkan Surat Keterangan Penjualan Langsung dari Dinas Perdagangan
 - b. Untuk menjual langsung minuman beralkohol golongan A dan pengecer langsung minuman beralkohol golongan A, hanya dapat dilakukan oleh penjual yang merupakan bagian dari koperasi, badan usaha daerah, atau kelompok usaha bersama atau perorangan yang telah memperoleh Surat Keterangan Terdaftar sebagai Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan A

dan Surat Keterangan Terdaftar sebagai Pengecer Langsung Minuman Beralkohol Golongan A dari Dinas Perdagangan.

- c. Untuk distributor sebelum mendapatkan izin dari Kementerian Perdagangan RI harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan atau pemeriksaan lapangan dari Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas yang menangani perdagangan.

C. Teori Pengawasan

1. Pengertian Pengawasan

Pengertian pengawasan adalah sebagai suatu proses untuk mengetahui pekerjaan yang telah dilaksanakan kemudian dikoreksi agar pelaksanaan pekerjaan tersebut sesuai dengan yang seharusnya atau yang telah ditetapkan. Pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara *de facto*, sedangkan tujuan pengawasan hanya terbatas pada pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan sebelumnya.³⁷

Dalam studi dasar-dasar hukum administrasi istilah pengawasan dapat diartikan sebagai kontrol dalam suatu permasalahan pokok. Konsep pengawasan atau kontrol dikaitkan dengan tindakan atau

³⁷ Sirajuddin, Didik Sukriono, Winardi, 2012, *Hukum Pelayanan Publik*, Setara Press, Malang Jawa Timur, hlm. 126.

perbuatan pemerintah.³⁸ Dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di dalam pemerintahan makna pengawasan agaknya tidaklah terlalu sulit untuk dipahami. Pengawasan yang dimaksud dalam kajian ini merupakan salah satu fungsi yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam banyak hal istilah pengawasan sama artinya dengan *control*. Dalam kamus umum bahasa Indonesia, arti kata *control* adalah pengawasan, pemeriksaan, mengontrol adalah mengawasi, memeriksa.³⁹

Pengawasan dikenal dan dikembangkan dalam ilmu manajemen, karena pengawasan merupakan salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan. Pada dasarnya pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak.⁴⁰ Pengertian pengawasan tersebut menekankan pada suatu proses pengawasan berjalan sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditentukan.

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan

³⁸ Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara*, Liberty, Yogyakarta. Hlm. 36.

³⁹ W.J.S. Poerdarminta, 1984, "Kamus Umum Bahasa Indonesia", diolah kembali oleh Pusat Pembinaan Bahasa, Depdikbud, PN Balai Pustaka, Jakarta, hln. 521.

⁴⁰ Suriansyah Murhaini, 2014, *Manajemen Pengawasan Pemerintah Daerah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 15.

diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.⁴¹

Pengawasan secara umum juga diartikan sebagai suatu kegiatan administrasi yang bertujuan mengandalkan evaluasi terhadap pekerjaan yang sudah diselesaikan apakah sesuai dengan rencana atau tidak. Bukan dimaksudkan untuk mencari kesalahan akan tetapi lebih diarahkan kepada upaya untuk melakukan koreksi terhadap hasil kegiatan. Dengan demikian jika terjadi kesalahan atau penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai, maka segera diambil langkah-langkah yang dapat meluruskan kegiatan erikutnya seingga terarah pelaksanaannya.

Kadarisman berpandangan bahwa, pengawasan pada hakikatnya merupakan tindakan membandingkan *das sollen* dan *das sein*. Disebabkan oleh karena antara kedua hal tersebut kerap kali terjadi penyimpangan-penyimpangan, maka pengawasan atau

⁴¹ Adrian Sutedi, 2012, *Hukum Keuangan Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 171.

controlling bertugas untuk mensinyalir adanya deviasi antara apa yang diinginkan dan apa yang terjadi.⁴²

Pengawasan merupakan poin yang sangat penting dalam untuk mengetahui efektivitas tidaknya suatu pelaksanaan kegiatan organisasi daerah sebagai wujud pelaksanaan penyelenggaraan tugas pemerintahan khususnya di daerah. Menurut Prof. Prajudi Atmosudirdjo, mengemukakan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu:

- a. Efektivitas; kegiatan harus mengenai sasaran yang telah ditetapkan
- b. Legitimasi; kegiatan administrasi negara jangan sampai menimbulkan heboh oleh karena tidak dapat diterima oleh masyarakat setempat atau lingkungan yang bersangkutan
- c. Yuridiktas; syarat-syarat yang menyatakan bahwa perbuatan para pejabat administrasi negara tidak boleh melanggar hukum dalam arti luas
- d. Legalitas; syarat yang menyatakan bahwa perbuatan atau keputusan administrasi negara tidak boleh dilakukan tanpa dasar undang-undang. Bila sesuatu dijalankan dengan dalih, keadaan darurat, keadaan itu wajib dibuktikan. Jika tidak terbukti, maka perbuatan itu dapat digugat di pengadilan.

⁴² M. Kadarisman, 2013, *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 188.

- e. Moralitas; salah satu syarat yang paling diperhatikan dalam masyarakat, moral dan etika ataupun kedinasan wajib dijunjung tinggi.
- f. Efisiensi, wajib dikejar seoptimal mungkin. Kehematan biaya dan produktivitas wajib diusahakan setinggi-tingginya.⁴³

Dengan demikian, pengawasan adalah suatu kegiatan yang dijalankan oleh pimpinan ataupun suatu badan dalam mengamati, membandingkan tugas atau pekerjaan yang telah ditetapkan guna mempertebal rasa tanggungjawab untuk mencegah penyimpangan dan memperbaiki kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan.⁴⁴

2. Maksud dan Tujuan Pengawasan

Menurut Situmorang dan Juhir maksud dari pengawasan adalah untuk:

- a. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan
- b. Untuk mengetahui apakah sesuatu telah berjalan sesuai dengan instruksi serta prinsip-prinsip yang telah ditetapkan
- c. Untuk mengetahui apakah kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan dan kegagalan-kegagalannya, sehingga

⁴³ Makhfudz, 2013, *Administrasi Pemerintah Daerah*. Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 12.

⁴⁴ Nurmayani, 2009, *Hukum Administrasi Daerah*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm. 82.

dapat diadakan perubahan-perubahan untuk memperbaiki serta mencegah pengulangan kegiatan-kegiatan yang salah

d. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien dan apakah dapat diadakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut, sehingga mendapat efisiensi yang lebih benar.⁴⁵

Dari kedua pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa maksud pengawasan adalah mengetahui pelaksanaan kerja, hasil kerja, dan segala sesuatunya apakah sesuai dengan yang direncanakan atau tidak, serta mengukut tingkat kesalahan yang terjadi sehingga mampu diperbaiki ke arah yang lebih baik.

Tujuan pengawasan yang dinyatakan oleh beberapa para ahli Viktor M. Situmorang dan Jusuf Jahir adalah:⁴⁶

- a. Terwujudnya lembaga pemerintahan yang bersih dan beribawa, pemerintahan didukung yang oleh efektif sistem dan pengelolaan berhasil serta pengawasan masyarakat (kontrol sosial) yang objektif, sehat dan kesiapsiagaan masyarakat bertanggung jawab yang konstryktif dan terkendali.
- b. Guna menjaga tertib administrasi di lingkungan instansi pemerintah, ditumbuhkan disiplin kerja yang sehat. Untuk

⁴⁵ Viktor M Situmorang dan Jusuf Juhir, Aspek Hukum Pengawasan Melekat, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 22.

⁴⁶ Viktor M Situmorang dan Jusuf Juhir, Op Cit, hlm. 26.

menjalankan tugas, fungsi atau kegiatan dan mengembangkan budaya, kita harus memiliki fleksibilitas di setiap perangkat dan memiliki perasaan internal yang lebih dalam dan induksi internal, melakukan hal-hal yang tak terpuji dan doktrin agama.

Sedangkan menurut Rahardjo Adisasmita, tujuan pengawasan yakni:

- a. Menjamin ketetapan pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana, kebijaksanaan dan perintah.
- b. Melaksanakan koordinasi kegiatan-kegiatan
- c. Mencegah pemborosan dan penyelewengan.
- d. Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang dan jasa yang dihasilkan.
- e. Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi (pemerintah).⁴⁷

Adapun fungsi diadakannya pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu sebagai berikut:⁴⁸

- a. Agar tercipta aparatur pemerintahan yang lebih bersih dan berwibawa yang didukung oleh suatu sistem manajemen pemerintahan yang berdaya dan berhasil guna serta ditunjang

⁴⁷ Rahardjo Adisasmita, 2010, *Pembangunan Kawasan dan Tata Ruang*, PT. Graha Ilmu, Jakarta, hlm. 131-132.

⁴⁸ Tanto Lailam, 2012, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Prident, Yogyakarta, hm. 173.

oleh partisipasi masyarakat yang konstruktif dan terkendali dalam wujud pengawasan masyarakat (*control sosial*) yang objektif, sehat dan bertanggung jawab

- b. Agar terselenggaranya tertib administrasi di lingkungan aparatur pemerintah, tumbuhnya disiplin kerja yang sehat, agar tercipta suatu kelugasan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kegiatan, tumbuhnya budaya malu dalam diri masing-masing aparat, rasa bersalah, rasa berdosa yang berlebihan untuk berbuat hal-hal yang tercela terhadap masyarakat dan ajaran agama.

3. Jenis-jenis Pengawasan

Berdasarkan subjek yang dilakukan pengawasan, dalam administrasi negara Indonesia dikembangkan 4 (macam) yaitu:

- a. Pengawasan melekat yang merupakan pengawasan yang dilakukan seseorang pimpinan terhadap bawahan dalam suatu kerja yang dipimpinnya.
- b. Pengawasan fungsional yang merupakan pengawasan yang dilakukan oleh aparat yang tugas pokoknya melakukan pengawasan.
- c. Pengawasan legislatif yang merupakan pengawasan yang dilakukan lembaga perwakilan rakyat baik di daerah dan pusat.

- d. Pengawasan masyarakat yang merupakan pengawasan dilakukan oleh masyarakat.
- e. Pengawasan terhadap pemerintah daerah terdiri atas pengawasan hierarki dan pengawasan fungsional. Pengawasan hierarki berarti pengawasan terhadap pemerintah daerah yang dilakukan oleh otoritas yang lebih tinggi. Pengawasan fungsional adalah pengawasan terhadap pemerintah daerah, yang dilakukan secara fungsional baik oleh departemen sektoral maupun oleh pemerintahan yang menyelenggarakan pemerintahan umum.⁴⁹

4. Kewenangan Pelaksana Pengawasan Minuman Beralkohol

Pelaksana memiliki arti orang (panitia, organisasi, dan sebagainya). Jika dikaitkan dengan pelaksana pengawasan minuman beralkohol penulis berpendapat bahwa pelaksana pengawasan merupakan orang dan/atau tim, organisasi dan sebagainya yang melaksanakan atau mengerjakan tugas pengawasan terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, menetapkan bahwa:

⁴⁹ Hanif Nurcholis, 2007, Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Grasindo, Jakarta, hlm. 312.

“Pengawasan dan pengendalian terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol dilakukan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk”

Dalam pelaksanaan pengawasannya dibentuk tim teknis dalam melakukan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, walikota membentuk tim teknis yang ditetapkan dengan keputusan walikota. Pasal 15 ayat (3) Peraturan Walikota Makassar Nomor 17 Tahun 2019 tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, disebutkan tim teknis terdiri dari:

- a. Dinas Perdagangan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Pariwisata;
- d. Satuan Polisi Pamong Praja;
- e. Balai Pengawasan Obat dan Makanan;
- f. Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan Setempat
- g. Instansi terkait lainnya.

D. Sanksi Administrasi

1. Pengertian Sanksi Administrasi

Sanksi Hukum Administrasi, menurut J.B.J.M. ten Berge, “sanksi merupakan inti dari penegakan hukum administrasi. Sanksi diperlukan untuk menjamin penegakan hukum administrasi”. Menurut P de Haan dkk, “dalam HAN, penggunaan sanksi administrasi merupakan penerapan kewenangan pemerintahan, di

mana kewenangan ini berasal dari aturan hukum administratif adalah sanksi yang muncul dari hubungan antara pemerintah-warga negara dan yang dilaksanakan tanpa perantara tanpa perantara pihak ketiga (kekuasaan peradilan), tetapi dapat secara langsung dilaksanakan oleh administrasi sendiri”.⁵⁰

Konsep penegakan norma Hukum Administrasi Negara atau yang dalam kepustakaan Hukum Administrasi Negara di Belanda dikenal dengan sebutan: “*Eenzijdige Handhaving Recht door Overheid*” merupakan kewenangan administrasi negara untuk meluruskan terjadinya pelanggaran norma hukum administrasi guna mengakhiri pelanggaran tersebut dengan melakukan suatu tindakan nyata. P. Nicolai dan kawan-kawan mengatakan bahwa sarana penegakan hukum administrasi negara berisi:⁵¹

- a. Pengawasan bahwa organ pemerintahan dapat melaksanakan ketaatan pada atau berdasarkan undang-undang yang ditetapkan secara tertulis dan pengawasan terhadap keputusan yang meletakkan kewajiban kepada individu, dan
- b. Penerapan kewenangan sanksi pemerintahan.

⁵⁰ Ivan Fauzani Raharja, Jurnal Penegaran Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan, Vol VII, Nomor 2 Mei 2014, hlm. 125.

⁵¹ W. Riawan Tjandra, 2018, Hukum Administrasi Negara, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 217.

2. Jenis-Jenis Sanksi Administrasi

Sanksi dalam HAN yang merupakan alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang digunakan oleh penguasa sebagai reaksi terhadap ketidakpatuhan pada norma administrasi negara. Dengan demikian, unsur-unsur sanksi dalam hukum administrasi negara meliputi:⁵²

- a. Alat kekuasaan (*machtsmiddelen*);
- b. Bersifat hukum publik (*publiekrechtelijk*);
- c. Digunakan oleh penguasa (*overheid*);
- d. Sebagai reaksi terhadap ketidakpatuhan (*reactie op niet-naleving*)

Tujuan dari penegakan norma hukum administrasi negara adalah terwujudnya tertib hukum (*legal order*) dalam rangka melindungi kepentingan umum. Hukum adalah sarana yang di dalamnya terkandung nilai-nilai atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya.⁵³

Sanksi HAN karakternya normanya kewajiban (*plicht*), akan tetapi merupakan kewenangan bebas (*vrijebevoegdheid*) yang mandiri, tidak tergantung pada orang lainnya. Dengan demikian, badan atau pejabat tata usaha negara diberikan kewenangan secara

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.*

eksklusif untuk menegakkan norma hukum administrasi negara tanpa harus bergantung pada institusi lain seperti peradilan. J.B.J.M ten Berge menyebutkan bahwa sanksi merupakan inti dari penegakan hukum administrasi. Sanksi biasanya diletakkan pada bagian akhir setiap peraturan atau disebut dengan *in cauda veneum*, artinya di ujung kaidah hukum terdapat sanksi. J.B.J.M ten Berge mengistilahkan sanksi sebagai sebuah “*tanden van recht*” atau taringnya hukum.⁵⁴

Ditinjau dari segi sasarannya, dikenal dua jenis sanksi, yaitu sanksi *reparatoir* dan sanksi punitif. Sanksi *reparatoir* diartikan sebagai sanksi atas pelanggaran norma yang ditujukan untuk mengembalikan pada kondisi semula atau menempatkan pada situasi yang sesuai dengan kondisi semula atau menempatkan pada situasi yang sesuai dengan kondisi hukum. Dengan kata lain, mengembalikan pada keadaan semula sebelum terjadinya pelanggaran, sedangkan sanksi punitif adalah sanksi yang semata-mata ditujukan untuk memberikan hukuman pada seseorang. Contoh dari sanksi *reparatoir* adalah paksaan pemerintah (*bestuurdwang*) dan pengenaan uang paksa (*dwangsom*), sedangkan contoh dari sanksi punitif adalah pengenaan denda administrasi (*bestuurboete*).⁵⁵

⁵⁴ *Ibid.* hlm. 218.

⁵⁵ *Ibid.*

Perbedaan Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana adalah jika Sanksi Administrasi ditujukan pada perbuatan, sifat *reparator-condemnatoir*, prosedurnya dilakukan secara langsung oleh pejabat Tata Usaha Negara tanpa melalui peradilan. Sedangkan Sanksi Pidana ditujukan pada si pelaku, sifat *condemnatoir* harus melalui proses pengadilan.⁵⁶

Macam-macam Sanksi dalam Hukum Administrasi seperti, *Bestuursdwang* (paksaan pemerintahan), penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan, pengenaan denda administratif, dan pengenaan uang paksa oleh pemerintah (*dwangsom*).⁵⁷

a. Paksaan Pemerintah (*Bestuursdwang*)

Paksaan pemerintah merupakan tindakan nyata yang dilakukan organ pemerintah atau atas nama pemerintah untuk memindahkan, mengosongkan, menghalangi-halangi, memperbaiki pada keadaan semula apa yang telah dilakukan atau sedang dilakukan yang bertentangan dengan kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Contoh Undang-Undang (Perpu) Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa izin yang berhak atas kuasanya.

⁵⁶ Ivan Fauzani Raharja, *Op. Cit*, hlm. 126.

⁵⁷ *Ibid*.

Bestuursdwang merupakan kewenangan bebas, artinya pemerintah diberi kebebasan untuk mempertimbangkan menurut inisiatifnya sendiri apakah menggunakan *bestuursdwang* atau tidak atau bahkan menerapkan sanksi yang lainnya.⁵⁸

Paksaan pemerintahan harus memperhatikan ketentuan Hukum yang berlaku baik Hukum tertulis maupun tidak tertulis, yaitu asas-asas pemerintahan yang layak seperti asas kecermatan, asas keseimbangan, asas kepastian hukum dan lain-lain. Contoh pelanggaran yang tidak bersifat substansial seorang mendirikan rumah tinggal di daerah pemukiman, tanpa IMB.⁵⁹

Pemerintah tidak sepatutnya langsung menggunakan paksaan pemerintahan, dengan membongkar rumah tersebut, karena masih dapat dilakukan legalisasi, dengan cara memerintahkan kepada pemilik rumah untuk mengurus IMB. Jika perintah mengurus IMB tidak dilaksanakan maka pemerintah dapat menerapkan *bestuursdwang*, yaitu pembongkaran. Contoh pelanggaran yang bersifat substansial, misalkan pada pengusaha yang membangun industri di daerah

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ *Ibid.*

pemukiman penduduk, yang berarti mendirikan bangunan tidak sesuai dengan RTRW yang ditetapkan pemerintah, maka pemerintah dapat langsung menerapkan *bestuursdwang*, yaitu pembongkaran.⁶⁰

Peringatan yang mendahului *bestuursdwang*, hal ini dapat dilihat pada pelaksanaan *bestuursdwang* dimana wajib didahului dengan suatu peringatan tertulis, yang dituangkan dalam bentuk ketetapan tata usaha negara. Isi peringatan tertulis ini biasanya meliputi hal-hal sebagai berikut; peringatan harus definitif, organ yang berwenang harus disebut, peringatan harus ditujukan kepada orang yang tepat, ketentuan yang dilanggar jelas, pelanggaran nyata harus digambarkan dengan jelas, memuat penentuan jangka waktu, pemberian beban jelas dan seimbang, pemberian beban tanpa syarat, beban mengandung pemberian alasannya, peringatan memuat berita tentang pembebanan biaya.

- b. Penarikan Kembali Keputusan (Ketetapan) yang menguntungkan.

Penarikan kembali Ketetapan Tata Usaha Negara yang menguntungkan dilakukan dengan mengeluarkan suatu ketetapan baru yang isinya menarik kembali

⁶⁰ *Ibid.* 126-127.

dan/atau menyatakan tidak berlaku lagi ketetapan yang terdahulu.

Ini diterapkan dalam hal jika terjadi pelanggaran terhadap peraturan atau syarat-syarat yang dilekatkan pada penetapan tertulis yang telah diberikan, juga dapat terjadi pelanggaran undang-undang yang berkaitan dengan izin yang dipegang oleh si pelanggar. Penarikan kembali ketetapan ini menimbulkan persoalan yuridis, karena di dalam HAN terdapat asas *het vermoeden van rechtmatigheid* atau *presumptio justea causa*, yaitu bahwa pada dasarnya setiap ketetapan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dianggap benar dan menurut hukum. Oleh karena itu, Ketetapan Tata Usaha Negara yang sudah dikeluarkan itu pada dasarnya tidak untuk dicabut kembali, sampai dibuktikan sebaliknya oleh hakim di pengadilan.⁶¹

c. Pengenaan Uang Paksa (Dwangsom)

Menurut pendapat N.E. Algra, tentang pengenaan uang paksa ini, menurutnya, bahwa uang paksa sebagai hukuman atau denda, jumlahnya berdasarkan syarat dalam perjanjian, yang harus dibayar karena tidak menunaikan, tidak sempurna melaksanakan atau tidak

⁶¹ *Ibid. hlm. 127.*

sesuai waktu yang ditentukan, dalam hal ini berbeda dengan biaya ganti kerugian, kerusakan, dan pembayaran bunga.⁶²

Menurut Hukum Administrasi, pengenaan uang paksa ini dapat dikenakan kepada seseorang atau warga negara yang tidak mematuhi atau melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai alternatif dari tindakan paksaan pemerintah.⁶³

d. Pengenaan Denda Administratif

Menurut pendapat P de Haan DKK menyatakan bahwa, terdapat perbedaan dalam hal pengenaan denda administratif ini, yaitu bahwa berbeda dengan pengenaan uang paksa yang ditujukan untuk mendapatkan situasi konkret yang sesuai dengan norma, denda administrasi tidak lebih dari sekedar reaksi terhadap pelanggaran norma, yang ditujukan untuk menambah hukuman yang pasti. Dalam pengenaan sanksi ini pemerintah harus tetap memperhatikan asas-asas hukum administrasi, baik tertulis maupun tidak tertulis.⁶⁴

⁶² *Ibid. hlm. 128.*

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ *Ibid. hlm 128-129.*

3. Sanksi Administrasi Pedagang Minuman Beralkohol

Sanksi administrasi Pedagang Minuman Beralkohol Menurut Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Kota Makassar

- a. Sanksi Administratif Pedagang Minuman Beralkohol Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuan Beralkohol yakni sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Setiap orang produsen, distributor, sub distributor dan penjual langsung minuman beralkohol yang melanggar ketentuan Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 15 dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administrasi berupa;
- Teguran tertulis sebanyak-banyaknya tiga kali;
 - Pemanggilan;
 - Penutupan sementara sarana tempat usaha;
 - Pencabutan izin
- (2) Tata cara penjatuhan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- b. Sanksi Administratif pedagang minuman beralkohol berdasarkan Peraturan Walikota Makassar Nomor 17 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol yakni sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Perusahaan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 5, Pasal 12, dan Pasal 13 dikenai sanksi administrasi.
- (2) Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Peringatan tertulis, berupa teguran yang baik tidak menghentikan dan meniadakan hak berusaha perusahaan;
 - b. Pembekuan izin usaha, yang akan menyebabkan perusahaan tidak diizinkan untuk melakukan kegiatan usaha atau penutupan sementara waktu; atau
 - c. Pencabutan izin usaha, yang akan meniadakan hak berusaha perusahaan.

Pasal 21

Kriteria pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagai berikut:

- a. Peringatan tertulis apabila perusahaan melanggar ketentuan dalam Pasal 5, Pasal 13 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4);
- b. Pembekuan izin usaha apabila perusahaan melanggar ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 ayat (1);
- c. Pencabutan Izin Usaha apabila:
 1. Melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf b dan telah terkena sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a sebanyak 2 (dua) kali; atau
 2. Sementara menjalani sanksi pembekuan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf b namun tetap melaksanakan aktivitas usaha.